

NIB Issuance Education in Gunung Telihan: Misconceptions and Digital Literacy Gaps

Edukasi Penerbitan NIB di Gunung Telihan: Miskonsepsi dan Kesenjangan Literasi Digital

Bella Ayu Ananda^{1*}, Kezia Valentine², Ahmad Nuryadi¹, Silvia Anitasari³, Muhammad Haykal Saputra⁴, Ratna Bagustina⁵, Najwa Fitria Putri Shella⁶, Marchya Abigael⁷, Torang Sutanto Daniel Lubis⁶, Anastasia Fidelis Hingan⁸

- ¹ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Samarinda, 75119, Kalimantan Timur, Indonesia
- ² Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda, 75119, Kalimantan Timur, Indonesia
- ³ Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Mulawarman, 75119, Kalimantan Timur, Indonesia
- ⁴ Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda, 75119, Kalimantan Timur, Indonesia
- ⁵ Program Studi Farmasi Klinis, Fakultas Farmasi, Universitas Mulawarman, Samarinda, 75119, Kalimantan Timur, Indonesia
- ⁶ Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman, Samarinda, 75119, Kalimantan Timur, Indonesia
- ⁷ Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Mulawarman, Samarinda, 75119, Kalimantan Timur, Indonesia
- ⁸ Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Mulawarman, Samarinda, 75119, Kalimantan Timur, Indonesia

* Alamat Koresponding, E-mail: bellaayuananda1205@gmail.com (N.S.); Tel. +62-856-5114-6494.

ABSTRACT: *Business Identification Number (NIB) ownership is an important administrative requirement that enables micro, small, and medium enterprises to access government services and support programs. However, in Gunung Telihan Village, West Bontang District, misconceptions linking NIB ownership to automatic tax obligations and limited digital literacy in using the Online Single Submission system remain barriers to business formalization. This community service program aimed to correct tax-related misconceptions, improve digital literacy in business licensing, and facilitate NIB registration. Conducted from 13 July to 22 August 2026, the program involved business data collection through a digital form, educational outreach, and direct door-to-door registration assistance. The outreach session, attended by fifteen early-stage business owners, revealed that most participants initially perceived the NIB as equivalent to a taxpayer identification number. Following the session, participants showed greater understanding and willingness to formalize their businesses. Of ten businesses identified without an NIB, three owners agreed to receive assistance, and all successfully completed registration. The participation gap resulted mainly from non-attendance and reluctance to receive assistance rather than technical registration difficulties. These findings highlight that willingness and trust are crucial to legalization programs, emphasizing the need for stronger communication, trust-building, education, and direct assistance strategies.*

KEYWORDS: *Business Identification Number; Business Legality; Tax Misconceptions; Digital Literacy; Business Assistance*

ABSTRAK: Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan persyaratan administratif penting bagi pelaku usaha untuk mengakses berbagai layanan dan program dukungan pemerintah. Namun, di Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, masih terdapat miskonsepsi yang mengaitkan kepemilikan NIB dengan kewajiban pajak secara otomatis, disertai keterbatasan literasi digital dalam menggunakan sistem Online Single Submission (OSS). Konsisi tersebut menjadi hambatan dalam proses legalisasi usaha. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan miskonsepsi perpajakan terkait NIB, meningkatkan literasi digital dalam pengurusan perizinan, serta mempercepat pendaftaran NIB bagi pelaku usaha. Kegiatan dilaksanakan pada 13 Juli-22 Agustus 2026 melalui pendataan usaha menggunakan formulir digital, sosialisasi, dan pendampingan pendaftaran secara langsung dari rumah ke rumah. Sosialisasi yang diikuti 15 pelaku usaha rintisan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta awalnya menganggap NIB sama dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setelah sosialisasi, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman dan kemauan untuk mendaftarkan usahanya. Dari sepuluh usaha yang belum memiliki NIB, tiga pemilik bersedia menerima pendampingan dan seluruhnya berhasil menyelesaikan pendaftaran. Kesenjangan partisipasi disebabkan oleh ketidakhadiran dalam sosialisasi dan keengganan menerima pendampingan, bukan kendala

Cara mensitasi artikel ini: Ananda BA, Valentine K, Nuryadi A, Anitasari S, Saputra MH, Bagustina R, Shella NFP, Abigael M, Lubis TSD, Hingan AF. NIB Issuance Education in Gunung Telihan: Misconceptions and Digital Literacy Gaps (Edukasi Penerbitan NIB di Gunung Telihan: Miskonsepsi dan Kesenjangan Literasi Digital). DESAMU Pros Disem KKN UNMUL. 2026; 2: 306-316.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
Universitas Mulawarman
ISSN: 3124-520X

DESAMU Pros Disem KKN UNMUL

teknis. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa kemauan dan kepercayaan pelaku usaha merupakan faktor penting dalam keberhasilan program legalisasi usaha sehingga diperlukan strategi komunikasi dan pendampingan yang lebih persuasif.

Kata Kunci: Nomor Induk Berusaha; Legalitas Usaha; Miskonsepsi Perpajakan; Literasi Digital; Pendampingan Usaha

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam menopang perekonomian nasional maupun daerah, terutama melalui kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi masyarakat (Ananda et al., 2025). Di tengah perkembangan ekonomi yang terus bergerak menuju digitalisasi dan keterbukaan pasar global, keberadaan UMKM tidak hanya menjadi penopang ekonomi keluarga, melainkan juga tulang punggung ketahanan ekonomi nasional yang teruji dalam berbagai kondisi krisis (Mulyani et al., 2024). Potensi UMKM untuk terus berkembang dan bertransformasi menembus rantai pasok global sangat bergantung pada kesiapan internal usaha serta dukungan ekosistem bisnis yang kondusif, termasuk kemudahan akses terhadap instrumen legal, finansial, dan teknologi. Kepemilikan NIB menjadi salah satu syarat administrasi yang dapat mendukung pelaku usaha dalam mengakses berbagai layanan dan program pemerintah serta memperkuat formalitas usaha (Saputra et al., 2023). Dalam merespons kebutuhan ini, Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan simplifikasi regulasi guna memberikan efisiensi serta kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh perizinan berusaha secara terpadu, sebagai bagian dari upaya besar mendorong iklim investasi dan kewirausahaan yang lebih inklusif (Prakosa, 2026).

Signifikansi peran UMKM tersebut tergambar jelas dari data perkembangan legalitas usaha terkini. Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, hingga 25 Februari 2026 penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) telah mencapai sekitar 15,4 juta NIB. Dari total tersebut, dominasi sektor usaha mikro sangat terasa dengan menyumbang sekitar 14,9 juta NIB atau lebih dari 96 persen. Besarnya skala legalitas dan kontribusi ini menegaskan bahwa keberlangsungan serta legalitas UMKM bukan sekadar persoalan administratif semata, melainkan variabel strategis yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi nasional maupun daerah, termasuk di Kota Bontang (Anastasya, 2026).

Landasan hukum kemudahan perizinan usaha diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang memberikan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur bagi pelaku UMKM melalui sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) (Republik Indonesia, 2021). Sistem yang dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM ini memungkinkan proses legalitas usaha dilakukan secara digital, transparan, cepat, dan lebih mudah diakses (Rokhman et al., 2024). Namun, ketersediaan sistem tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh partisipasi UMKM karena masih terdapat kendala literasi digital dan miskonsepsi, khususnya anggapan bahwa kepemilikan NIB secara otomatis menimbulkan beban kewajiban perpajakan yang berat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kemudahan regulasi dan pemahaman pelaku usaha, sehingga diperlukan pendampingan langsung (Nurkaromah et al., 2025). Dalam hal ini, program KKN Universitas Mulawarman berperan sebagai jembatan dalam meningkatkan pemahaman dan membantu pelaku UMKM memperoleh legalitas usaha melalui penerbitan NIB sebagai bagian dari program prioritas Ekonomi Kreatif dan Ekspor-UMKM Berdaya.

Gambaran permasalahan tersebut tercermin secara nyata pada kondisi objektif lokasi pelaksanaan KKN, yakni di Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang. Kelurahan Gunung Telihan pada dasarnya memiliki basis potensi UMKM yang sangat beragam dan prospektif, meliputi sektor industri kuliner rumahan, kerajinan tangan, hingga jasa perdagangan skala kecil yang menjadi penopang utama kesejahteraan ekonomi keluarga di wilayah tersebut. Keberagaman jenis usaha ini semestinya menjadi modal sosial dan ekonomi yang kuat bagi kelurahan untuk berkembang menjadi sentra ekonomi kreatif berbasis masyarakat, apabila diiringi dengan legalitas usaha yang memadai.

Kondisi UMKM secara nasional tersebut turut tercermin pada skala yang lebih kecil di Kelurahan Gunung Telihan. Berdasarkan data kelurahan setempat, tercatat sebanyak 351 unit UMKM yang beroperasi di Gunung Telihan, atau hanya sekitar 1,5 persen dari total kurang lebih 23.000 UMKM yang tersebar di Kota Bontang. Meski jumlahnya relatif kecil dibandingkan skala kota, keberadaan UMKM ini tetap menjadi motor penggerak ekonomi warga di tingkat kelurahan, tersebar di berbagai sektor mulai dari kuliner rumahan, kerajinan tangan, hingga jasa perdagangan skala kecil.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam menopang perekonomian nasional maupun daerah, terutama melalui kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi masyarakat (Ananda et al., 2025). Di tengah perkembangan ekonomi yang terus bergerak menuju digitalisasi dan keterbukaan pasar global, keberadaan UMKM tidak hanya menjadi penopang ekonomi keluarga, melainkan juga tulang punggung ketahanan ekonomi nasional yang teruji dalam berbagai kondisi krisis (Mulyani et al., 2024). Potensi UMKM untuk terus berkembang dan bertransformasi menembus rantai pasok global sangat

bergantung pada kesiapan internal usaha serta dukungan ekosistem bisnis yang kondusif, termasuk kemudahan akses terhadap instrumen legal, finansial, dan teknologi. Kepemilikan NIB menjadi salah satu syarat administrasi yang dapat mendukung pelaku usaha dalam mengakses berbagai layanan dan program pemerintah serta memperkuat formalitas usaha (Saputra et al., 2023). Dalam merespons kebutuhan ini, Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan simplifikasi regulasi guna memberikan efisiensi serta kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh perizinan berusaha secara terpadu, sebagai bagian dari upaya besar mendorong iklim investasi dan kewirausahaan yang lebih inklusif (Prakosa, 2026).

Signifikansi peran UMKM tersebut tergambar jelas dari data perkembangan legalitas usaha terkini. Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, hingga 25 Februari 2026 penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) telah mencapai sekitar 15,4 juta NIB. Dari total tersebut, dominasi sektor usaha mikro sangat terasa dengan menyumbang sekitar 14,9 juta NIB atau lebih dari 96 persen. Besarnya skala legalitas dan kontribusi ini menegaskan bahwa keberlangsungan serta legalitas UMKM bukan sekadar persoalan administratif semata, melainkan variabel strategis yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi nasional maupun daerah, termasuk di Kota Bontang (Anastasya, 2026).

Landasan hukum kemudahan perizinan usaha diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang memberikan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur bagi pelaku UMKM melalui sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) (Republik Indonesia, 2021). Sistem yang dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM ini memungkinkan proses legalitas usaha dilakukan secara digital, transparan, cepat, dan lebih mudah diakses (Rokhman et al., 2024). Namun, ketersediaan sistem tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh partisipasi UMKM karena masih terdapat kendala literasi digital dan miskonsepsi, khususnya anggapan bahwa kepemilikan NIB secara otomatis menimbulkan beban kewajiban perpajakan yang berat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kemudahan regulasi dan pemahaman pelaku usaha, sehingga diperlukan pendampingan langsung (Nurkaromah et al., 2025). Dalam hal ini, program KKN Universitas Mulawarman berperan sebagai jembatan dalam meningkatkan pemahaman dan membantu pelaku UMKM memperoleh legalitas usaha melalui penerbitan NIB sebagai bagian dari program prioritas Ekonomi Kreatif dan Ekspor-UMKM Berdaya.

Gambaran permasalahan tersebut tercermin secara nyata pada kondisi objektif lokasi pelaksanaan KKN, yakni di Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang. Kelurahan Gunung Telihan pada dasarnya memiliki basis potensi UMKM yang sangat beragam dan prospektif, meliputi sektor industri kuliner rumahan, kerajinan tangan, hingga jasa perdagangan skala kecil yang menjadi penopang utama kesejahteraan ekonomi keluarga di wilayah tersebut. Keberagaman jenis usaha ini semestinya menjadi modal sosial dan ekonomi yang kuat bagi Kelurahan untuk berkembang menjadi sentra ekonomi kreatif berbasis masyarakat, apabila diiringi dengan legalitas usaha yang memadai.

Kondisi UMKM secara nasional tersebut turut tercermin pada skala yang lebih kecil di Kelurahan Gunung Telihan. Berdasarkan data kelurahan setempat, tercatat sebanyak 351 unit UMKM yang beroperasi di Gunung Telihan, atau hanya sekitar 1,5 persen dari total kurang lebih 23.000 UMKM yang tersebar di Kota Bontang. Meski jumlahnya relatif kecil dibandingkan skala kota, keberadaan UMKM ini tetap menjadi motor penggerak ekonomi warga di tingkat kelurahan, tersebar di berbagai sektor mulai dari kuliner rumahan, kerajinan tangan, hingga jasa perdagangan skala kecil.

Berdasarkan hasil observasi awal dan pemetaan masalah yang dilakukan mahasiswa KKN di lapangan, ditemukan bahwa kepemilikan NIB di kalangan pelaku UMKM di Kelurahan Gunung Telihan belum sepenuhnya mencerminkan pemahaman terhadap fungsi dan manfaat legalitas usaha. Sebagian pelaku usaha telah memiliki NIB karena sebelumnya mengurus legalitas tersebut untuk memenuhi kebutuhan administrasi dalam memperoleh bantuan pemerintah pada masa pandemi COVID-19. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan NIB tidak selalu diikuti dengan pemahaman yang memadai mengenai fungsi NIB sebagai identitas dan legalitas usaha (Ika Wulandari & Martinus Budiantara, 2022). Di sisi lain, masih terdapat pelaku UMKM yang belum memiliki NIB serta mengalami kendala dalam memahami proses dan penggunaan sistem *Online Single Submission* (OSS).

Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis dalam mengakses layanan digital, tetapi juga dengan adanya miskonsepsi mengenai hubungan antara NIB dan kewajiban perpajakan. Sebagian pelaku usaha masih menganggap bahwa kepemilikan NIB secara otomatis menyebabkan kewajiban membayar pajak, sehingga menimbulkan kekhawatiran dan keengganan untuk mengurus legalitas usaha. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan layanan perizinan digital yang semakin mudah diakses dengan pemahaman pelaku UMKM mengenai fungsi legalitas usaha (Waziana et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang tidak hanya menjelaskan prosedur penerbitan NIB, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai fungsi NIB serta pendampingan teknis dalam penggunaan sistem OSS.

Sikap skeptis akibat miskonsepsi perpajakan ini mengakibatkan banyak pelaku UMKM di Kelurahan Gunung Telihan memilih untuk tetap bertahan dalam zona informal tanpa perlindungan hukum yang sah, meskipun secara tidak langsung hal ini membatasi ruang gerak usaha mereka sendiri. Padahal, NIB dapat

mempermudah membuka akses membuka pintu bantuan permodalan, pembinaan manajemen, fasilitasi sertifikasi halal, hingga jaminan kepastian usaha dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin kompetitif. Ironisnya, ketidaktahuan terhadap manfaat NIB ini justru membuat pelaku UMKM semakin sulit menembus pasar yang lebih luas, termasuk peluang ekspor yang menjadi salah satu sasaran program prioritas pemerintah (Fadilah & Pertiwi, 2026). Menyikapi urgensi persoalan ini, mahasiswa KKN Universitas Mulawarman yang ditempatkan di Kelurahan Gunung Telihan menginisiasi program pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur melalui kegiatan edukasi interaktif dan pendampingan door-to-door penerbitan NIB. Ruang lingkup kegiatan pengabdian ini dibatasi pada tiga fokus utama: memberikan edukasi komprehensif guna meluruskan stigma terkait kaitan NIB dan perpajakan, meningkatkan pemahaman mengenai fungsi strategis legalitas usaha, serta memfasilitasi secara teknis proses pendaftaran akun dan penerbitan izin usaha melalui portal OSS bagi pelaku UMKM di Kelurahan Gunung Telihan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki urgensi yang sangat penting guna memutus rantai informasi yang keliru, mengikis hambatan teknis akibat keterbatasan literasi digital, serta mendorong percepatan kemandirian ekonomi UMKM lokal agar siap bersaing secara berkelanjutan di tengah tuntutan pasar yang semakin digital dan terbuka. Dengan terlaksananya program ini, diharapkan timbul rasa aman dan kepercayaan diri bagi para pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya secara legal, sekaligus membuka jalan bagi mereka untuk mengakses berbagai fasilitas pembinaan dan pengembangan usaha yang selama ini terhambat oleh ketiadaan legalitas resmi. Lebih jauh lagi, keberhasilan program ini juga diharapkan dapat menjadi model replikasi bagi wilayah-wilayah lain dengan karakteristik permasalahan serupa. Berdasarkan uraian latar belakang, dinamika masalah, dan urgensi yang telah dipaparkan, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan tujuan utama untuk meluruskan miskonsepsi perpajakan yang beredar, meningkatkan literasi digital berbasis aplikasi perizinan, serta memfasilitasi percepatan kepemilikan NIB bagi pelaku usaha di Kelurahan Gunung Telihan. Oleh karena itu, pertanyaan utama yang diatasi dan dijawab melalui kegiatan pengabdian ini adalah bagaimana strategi edukasi yang komprehensif serta pendampingan langsung pendaftaran NIB dapat mengeliminasi miskonsepsi perpajakan sekaligus meningkatkan kepemilikan legalitas resmi bagi pelaku UMKM di Kelurahan Gunung Telihan.

2. METODE DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini dilaksanakan di Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, periode 13 Juli hingga 22 Agustus 2026, dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif untuk mengatasi miskonsepsi NIB dan kesenjangan literasi digital di kalangan UMKM pemula. Kegiatan ini melibatkan 30 RT yang tersebar di Kelurahan Gunung Telihan serta pelaku UMKM lintas sektor, dengan tujuan memastikan relevansi program terhadap kebutuhan lokal.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap pendataan, dilakukan melalui penyebaran formulir digital (Google Form) kepada seluruh pelaku UMKM di Gunung Telihan melalui Forum Ketua RT. Tahap ini bertujuan memetakan jumlah dan sebaran UMKM di wilayah tersebut sebagai dasar penentuan sasaran kegiatan. Selanjutnya, tim KKN melakukan identifikasi permasalahan melalui observasi lapangan dan wawancara dengan Kasie Ekonomi Pembangunan Kelurahan Gunung Telihan serta beberapa pelaku UMKM, guna memahami hambatan utama dalam pengurusan legalitas usaha. Hasil identifikasi menunjukkan adanya beberapa hambatan, yaitu miskonsepsi mengenai hubungan NIB dengan kewajiban perpajakan, keterbatasan kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS, serta keterbatasan kesediaan sebagian pelaku usaha untuk mengikuti proses pendampingan dan memberikan informasi usaha yang diperlukan.

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, kegiatan dilaksanakan melalui dua bentuk intervensi utama, yaitu sosialisasi edukatif dan pendampingan penerbitan NIB secara door-to-door. Sosialisasi ditujukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai legalitas usaha dan literasi digital, sedangkan pendampingan door-to-door ditujukan untuk membantu pelaku UMKM menyelesaikan proses penerbitan NIB melalui sistem OSS secara langsung.

2.1 Sosialisasi untuk meluruskan Miskonsepsi di kalangan UMKM Pemula

Kegiatan sosialisasi dengan tema "*Legalitas dan Edukasi UMKM Gunung Telihan*" dilaksanakan pada 28 Juli 2026 di Balai Kecamatan Bontang Barat, Jalan Tarakan, Kelurahan Gunung Telihan, dengan dihadiri 15 pelaku UMKM pemula. Program ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai fungsi dan manfaat Nomor Induk Berusaha (NIB), meluruskan miskonsepsi seputar kewajiban perpajakan, serta menguatkan literasi digital para peserta melalui pengenalan teknologi pendukung usaha.

Selain berfokus pada legalitas, kegiatan ini menyisipkan materi literasi digital sebagai pelengkap untuk memperkuat daya saing UMKM. Para peserta diajak mengenalkan transaksi digital melalui QRIS, sekaligus mengeksplorasi pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dan teknik *copywriting* berbasis AI untuk mempermudah promosi serta pembuatan konten pemasaran. Penyampaian seluruh materi dilakukan secara interaktif melalui pemaparan, diskusi, tanya jawab, dan simulasi praktik langsung.

Secara rinci, tahapan pelaksanaan kegiatan ini meliputi:

- penyusunan materi edukasi mengenai fungsi NIB serta materi pendukung literasi digital (QRIS, AI, dan *copywriting*);
- penyampaian materi mengenai fungsi NIB dan perbedaannya dengan NPWP guna meluruskan miskonsepsi terkait kewajiban perpajakan;
- pemaparan pemanfaatan teknologi QRIS, AI, dan *copywriting* berbasis AI dalam mendukung operasional serta pemasaran usaha;
- penjelasan mengenai persyaratan dan alur pendaftaran NIB melalui portal *Online Single Submission* (OSS);
- pelaksanaan sesi diskusi, tanya jawab, serta pendampingan praktik pembuatan akun OSS bagi peserta yang belum terdaftar; dan
- dokumentasi seluruh rangkaian kegiatan.

Pendekatan edukatif semacam ini terbukti efektif di berbagai wilayah lain seperti pada program sosialisasi fungsi OSS dan NIB di Desa Sungsang IV, yang menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terkait peran legalitas usaha, manfaat memiliki NIB, serta kesadaran akan pentingnya adaptasi terhadap layanan digital pemerintah (Sohyb et al., 2026).

2.2 Pendampingan Pembuatan NIB melalui OSS (door to door)

Pendampingan door-to-door merupakan tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi dan dilaksanakan pada 2–15 Agustus 2026. Kegiatan ini ditujukan kepada pelaku UMKM yang belum memiliki NIB dan membutuhkan bantuan dalam proses pendaftaran melalui sistem OSS. Pendampingan dilakukan secara fleksibel sesuai kondisi masing-masing pelaku usaha. Satu UMKM dapat didampingi oleh satu mahasiswa atau lebih dari satu mahasiswa, terutama ketika pelaku usaha membutuhkan bantuan dalam beberapa tahapan proses pendaftaran. Dengan rata-rata waktu yang diperlukan untuk satu proses pendampingan hingga NIB berhasil diterbitkan adalah sekitar satu jam.

Tahapan pendampingan meliputi:

- mengidentifikasi UMKM yang belum memiliki NIB berdasarkan hasil pendataan;
- menghubungi dan mengunjungi rumah atau tempat usaha pelaku UMKM;
- membantu pembuatan akun OSS atau pemulihan akun bagi pelaku usaha yang sebelumnya telah memiliki akun tetapi mengalami kendala akses;
- mendampingi pengisian data usaha pada sistem OSS, termasuk data jenis usaha, KBLI, modal, dan omzet;
- mendampingi proses pengajuan hingga NIB berhasil diterbitkan; dan
- menyerahkan bukti NIB kepada pelaku usaha.

Selama pelaksanaan pendampingan, terdapat beberapa kendala teknis berupa koneksi internet yang lambat pada salah satu lokasi pendampingan dan gangguan pada laman OSS yang menyebabkan proses pendaftaran sempat mengalami hambatan. Selain kendala teknis, tim juga menemukan kendala berupa pelaku usaha yang lupa alamat email atau kata sandi akun OSS yang pernah dibuat sebelumnya serta kekhawatiran sebagian pelaku usaha dalam memberikan informasi mengenai modal dan omzet.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan edukasi dan pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kelurahan Gunung Telihan menghasilkan sejumlah capaian konkret dalam upaya meluruskan miskonsepsi masyarakat serta mengatasi kesenjangan literasi digital di kalangan pelaku UMKM pemula. Rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap pendataan, sosialisasi, hingga pendampingan door-to-door menunjukkan bahwa pendekatan kombinatorik antara edukasi dan intervensi teknis langsung mampu mendorong perubahan sikap sekaligus tindakan nyata pelaku usaha dalam mengurus legalitas usahanya.

3.1 Tahap Persiapan Pendataan dan Identifikasi Kebutuhan

Tahap persiapan diawali dengan penyebaran formulir digital (Google Form) melalui Forum Ketua RT se- Kelurahan Gunung Telihan untuk memetakan jumlah dan sebaran UMKM di wilayah tersebut. Proses ini berhasil mengidentifikasi 10 unit usaha yang belum memiliki NIB, tersebar di berbagai RT dengan jenis usaha yang beragam. Tim KKN kemudian melakukan wawancara mendalam dengan Kasie Ekonomi Pembangunan Kelurahan Gunung Telihan serta beberapa pelaku UMKM untuk menggali akar permasalahan di balik rendahnya kepemilikan NIB. Hasil wawancara ini menjadi dasar penting bagi tim untuk menyusun materi sosialisasi yang tepat sasaran, karena tim dapat mengidentifikasi bahwa hambatan yang dihadapi pelaku usaha bukan sekadar soal ketidaktahuan teknis, melainkan juga kekhawatiran yang bersifat emosional terkait potensi beban pajak.



Gambar 1. Wawancara dengan kasie ekonomi pembangunan Kelurahan Gunung Telihan

Form Pendataan UMKM & Kebutuhan Pendampingan

Halo, Bapak/Ibu Pelaku UMKM di Kelurahan Gunung Telihan.

Formulir ini disusun oleh Tim KKN 52 Universitas Mulawarman sebagai bagian dari program kerja Pendataan UMKM dan Pendampingan Legalitas Usaha.

Pendataan ini bertujuan untuk mengidentifikasi profil UMKM serta kebutuhan pelaku usaha terkait pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan ORIS. Data yang Bapak/Ibu berikan akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan program pendampingan dan akan dijaga kerahasiaannya serta hanya digunakan untuk kepentingan kegiatan KKN.

Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi formulir ini dengan data yang benar dan lengkap.

Atas partisipasi dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. 🙏

Nama, alamat email, dan foto yang terkait dengan Akun Google Anda akan direkam saat Anda mengupload file dan mengirimkan formulir ini

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

Nama Lengkap Pemilik Usaha *

Jawaban Anda

Alamat Email Aktif *

Jawaban Anda

<https://docs.google.com/forms/d/1uDVY18h-223pLq4UMBF48uZiWf5a2v0gA8tBLkq/view>

Gambar 2. Proses pendataan UMKM melalui *google form*

3.2. Sosialisasi Meluruskan Miskonsepsi NIB

Dalam proses pelaksanaannya, sesi diskusi dan tanya jawab menjadi momen krusial untuk memetakan pemahaman awal para peserta. Dari 15 pelaku UMKM yang hadir, terungkap bahwa sebagian besar dari mereka masih menyepadankan NIB dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pemahaman tersebut memicu kekhawatiran bahwa pendaftaran NIB secara otomatis akan mengikat mereka pada kewajiban perpajakan. Temuan di lapangan ini mengonfirmasi pola miskonsepsi umum yang sering dijumpai dalam sosialisasi legalitas di berbagai daerah, di mana ketidakjelasan batas fungsi antara izin usaha dan instrumen pajak menjadi penyebab utama rendahnya minat pelaku usaha untuk mendaftarkan bisnisnya secara resmi.



Gambar 3. Kegiatan sosialisasi "Legalitas dan Edukasi UMKM Gunung Telihan"

Kegiatan sosialisasi tidak hanya berfokus pada pemahaman mengenai NIB dan sistem OSS, tetapi juga diarahkan untuk memperkenalkan pemanfaatan teknologi digital yang relevan dengan kegiatan usaha. QRIS, Artificial Intelligence (AI), dan copywriting berbasis AI ditempatkan sebagai bagian dari materi literasi digital untuk memperkenalkan alternatif teknologi yang dapat digunakan dalam transaksi dan promosi usaha. Materi QRIS memperoleh respons yang relatif lebih antusias. Peserta aktif menanyakan pilihan bank dan mekanisme pendaftaran QRIS sesuai dengan skala usaha mereka. Respons tersebut menunjukkan bahwa teknologi yang memiliki manfaat langsung terhadap aktivitas transaksi lebih mudah dipahami dan menarik perhatian peserta. Sementara itu, materi copywriting berbasis AI memperoleh respons yang lebih terbatas karena sebagian peserta masih mengalami kesulitan memahami konsep dan penerapannya dalam kegiatan promosi.

Setelah pemaparan materi yang disertai bukti nyata manfaat kepemilikan NIB dari pelaku usaha yang telah berkembang, tim KKN mengamati perubahan sikap yang cukup jelas di antara peserta. Beberapa pelaku usaha menunjukkan antusiasme tinggi dan secara aktif meminta untuk segera didampingi dalam proses pembuatan NIB begitu sesi tanya jawab selesai. Momentum ini kemudian ditindaklanjuti dengan sesi praktik langsung pembuatan akun OSS di lokasi kegiatan. Dari tiga peserta yang belum memiliki akun OSS, seluruhnya berhasil menyelesaikan proses pembuatan akun dengan pendampingan tim KKN. Capaian tersebut menunjukkan bahwa praktik langsung yang disertai pendampingan dapat membantu peserta mengatasi kendala teknis pada tahap awal penggunaan sistem OSS.



Gambar 4. Pembuatan akun OSS didampingi tim KKN.

3.3. Pendampingan Pembuatan NIB melalui OSS (*Door to Door*)

Tindak lanjut dari sosialisasi diwujudkan melalui pendampingan langsung ke rumah dan tempat usaha pelaku UMKM yang belum memiliki NIB. Berdasarkan hasil pendataan awal, terdapat 10 unit usaha yang belum memiliki NIB. Dari jumlah tersebut, tim KKN berhasil mengunjungi dan mendampingi 3 unit usaha hingga seluruh tahapan pendaftaran selesai. Ketiga UMKM yang menerima pendampingan berhasil menyelesaikan proses pendaftaran hingga NIB diterbitkan. Dengan demikian, tingkat keberhasilan penerbitan NIB mencapai 100% pada kelompok UMKM yang bersedia menerima pendampingan, bukan pada keseluruhan UMKM yang teridentifikasi.



Gambar 5. Kunjungan *door-to-door* ke tempat usaha pelaku UMKM



Gambar 6. Pendampingan pengisian data usaha pada sistem OSS bersama pelaku UMKM

Selisih antara jumlah UMKM yang teridentifikasi dan yang benar-benar didampingi bukan disebabkan oleh kegagalan proses pendaftaran, melainkan karena sebagian pelaku usaha tidak menghadiri sosialisasi sebelumnya dan menyatakan tidak berkenan untuk didampingi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kesediaan awal pelaku usaha untuk terlibat menjadi faktor penentu keberhasilan program, bukan semata kompleksitas teknis sistem OSS. Dalam proses pendampingan, tim KKN juga menemukan beberapa kendala teknis di lapangan. Sebagian pelaku usaha ternyata pernah membuat akun OSS sebelumnya namun lupa kata sandi maupun alamat surel yang terdaftar, sehingga tim perlu membantu proses pemulihan akun sebelum dapat melanjutkan pendaftaran NIB. Kendala lain yang muncul adalah sikap tertutup sebagian pelaku usaha terhadap data usaha yang diminta, seperti omzet dan modal, karena dianggap bersifat terlalu privat untuk dibagikan meski kepada tim pendamping.



Gambar 7. Bukti NIB dan QRIS yang berhasil diterbitkan diserahkan kepada pelaku UMKM

3.4. Pembahasan

3.4.1 Edukasi sebagai Upaya mengatasi Miskonsepsi

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa hambatan penerbitan NIB di Kelurahan Gunung Telihan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis dalam menggunakan sistem OSS, tetapi juga dengan pemahaman pelaku usaha mengenai fungsi NIB. Pada kegiatan sosialisasi, sejumlah peserta masih menghubungkan NIB dengan NPWP dan menganggap bahwa kepemilikan NIB secara otomatis berkaitan dengan kewajiban membayar pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai legalitas usaha belum sepenuhnya dipahami secara tepat oleh sebagian pelaku UMKM. Oleh karena itu, edukasi mengenai fungsi NIB dan perbedaannya dengan NPWP menjadi tahap penting sebelum pelaku usaha diarahkan pada proses teknis pendaftaran.

Respons peserta selama kegiatan menunjukkan adanya ketertarikan terhadap pentingnya legalitas usaha dan proses pendaftaran NIB. Hal tersebut terlihat dari keterlibatan peserta dalam menyimak materi, mengajukan pertanyaan, serta berdiskusi mengenai manfaat dan tahapan pengurusan NIB. Peserta juga menunjukkan ketertarikan untuk melanjutkan proses pendaftaran setelah memperoleh penjelasan dan contoh penerapan NIB bagi kegiatan usaha. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa penyampaian informasi secara praktis dan dialogis

dapat membantu membangun pemahaman peserta mengenai pentingnya legalitas usaha sekaligus mendorong minat untuk mengurus NIB.

3.4.2. Pendampingan Langsung membantu mengatasi Hambatan Teknis

Pendampingan door-to-door menunjukkan bahwa ketika pelaku usaha bersedia mengikuti proses, hambatan teknis dalam penggunaan OSS dapat ditangani melalui bantuan secara langsung. Seluruh tiga UMKM yang menerima pendampingan berhasil menyelesaikan proses penerbitan NIB, sehingga tingkat keberhasilan mencapai 100% pada kelompok sasaran yang bersedia didampingi. Capaian tersebut menunjukkan potensi pendekatan pendampingan langsung dalam membantu pelaku usaha melewati tahapan teknis yang sebelumnya sulit dilakukan secara mandiri.

Meskipun demikian, keberhasilan tersebut tidak dapat digeneralisasikan kepada seluruh UMKM di Kelurahan Gunung Telihan karena cakupan pendampingan hanya mencapai tiga dari sepuluh UMKM yang teridentifikasi belum memiliki NIB. Selain itu, proses pendampingan tetap menghadapi kendala teknis berupa jaringan internet yang lambat dan gangguan pada laman OSS, serta kendala administratif seperti lupa akun yang pernah dibuat sebelumnya. Dengan demikian, pendampingan langsung berfungsi sebagai mekanisme bantuan untuk mengurangi hambatan teknis, tetapi tetap dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur dan kesiapan pelaku usaha.

3.4.3 Kesiadaan Pelaku Usaha Sebagai Faktor dalam Keberhasilan Pendampingan

Temuan lain yang penting adalah adanya kesenjangan antara jumlah UMKM yang teridentifikasi membutuhkan legalitas dan jumlah UMKM yang bersedia menerima pendampingan. Dari 10 UMKM yang terdata belum memiliki NIB, hanya 3 UMKM yang berhasil didampingi hingga NIB diterbitkan. Sebagian pelaku usaha tidak mengikuti sosialisasi sebelumnya dan menyatakan tidak berkenan mendapatkan pendampingan. Selain itu, dalam proses pendampingan ditemukan kekhawatiran terhadap pemberian informasi mengenai modal dan omzet karena data tersebut dianggap bersifat pribadi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan legalisasi usaha tidak sepenuhnya dapat dipandang sebagai persoalan teknis. Kesiadaan untuk terlibat, kepercayaan terhadap proses pendataan, dan keterbukaan dalam memberikan informasi usaha merupakan faktor sosial yang turut menentukan keberlanjutan program pendampingan. Oleh karena itu, program legalisasi UMKM tidak cukup hanya menyediakan bantuan teknis, tetapi juga perlu membangun komunikasi dan kepercayaan sebelum proses pendampingan dilakukan. Pendekatan melalui tokoh atau pengurus lingkungan, penjelasan mengenai tujuan penggunaan data, serta pemberian pilihan waktu pendampingan dapat menjadi strategi untuk meningkatkan partisipasi pelaku usaha.

3.4.4 QRIS, AI, dan Copywriting Sebagai Literasi Digital

Materi QRIS, AI, dan copywriting berbasis AI dalam kegiatan ini berfungsi sebagai bagian dari penguatan literasi digital UMKM. Perbedaan respons peserta terhadap ketiga materi menunjukkan bahwa tingkat penerimaan teknologi tidak selalu sama. QRIS memperoleh perhatian lebih tinggi karena manfaatnya berkaitan langsung dengan aktivitas transaksi yang sudah dilakukan pelaku usaha, sedangkan AI untuk copywriting masih dirasakan lebih abstrak dan membutuhkan pemahaman tambahan. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan literasi digital pada UMKM perlu dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan teknologi yang manfaatnya paling mudah dipahami dan dirasakan dalam aktivitas usaha sehari-hari.

Dalam konteks kegiatan ini, literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengakses OSS untuk mengurus NIB, tetapi juga kemampuan mengenali dan memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung transaksi dan promosi usaha. Dengan demikian, edukasi legalitas dan literasi digital dapat saling melengkapi, meskipun penerapannya perlu disesuaikan dengan tingkat kesiapan masing-masing pelaku UMKM.

4. KESIMPULAN

Kegiatan edukasi dan pendampingan penerbitan NIB bagi pelaku UMKM di Kelurahan Gunung Telihan menunjukkan bahwa hambatan legalisasi usaha tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis dalam menggunakan sistem OSS, tetapi juga mencakup miskonsepsi mengenai fungsi NIB dan kewajiban perpajakan serta kesiapan pelaku usaha untuk terlibat dalam proses pendampingan. Kegiatan sosialisasi memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk memperoleh informasi mengenai fungsi NIB, membedakan NIB dengan NPWP, serta mengenal pemanfaatan teknologi digital melalui QRIS, AI, dan copywriting sebagai bagian dari penguatan literasi digital.

Pendampingan door-to-door yang dilaksanakan pada 2–15 Agustus 2026 berhasil membantu tiga UMKM menyelesaikan proses penerbitan NIB. Seluruh UMKM yang menerima pendampingan berhasil memperoleh NIB, sehingga tingkat keberhasilan mencapai 100% pada kelompok sasaran yang bersedia didampingi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendampingan langsung dapat membantu pelaku usaha mengatasi hambatan teknis dalam penggunaan OSS. Namun, dari 10 UMKM yang teridentifikasi belum memiliki NIB, hanya tiga yang berhasil didampingi. Sebagian pelaku usaha tidak mengikuti sosialisasi atau tidak berkenan mendapatkan pendampingan,

sementara dalam proses pendampingan juga ditemukan kekhawatiran terhadap pemberian data usaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi dan kepercayaan pelaku usaha merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam program legalisasi UMKM.

Kegiatan ini memiliki keterbatasan pada cakupan pendampingan yang masih terbatas dan belum adanya pengukuran kuantitatif sebelum dan sesudah sosialisasi untuk mengukur perubahan pemahaman secara statistik. Oleh karena itu, kegiatan lanjutan disarankan untuk memperkuat pendekatan komunikasi dan membangun kepercayaan sebelum pendataan, memberikan penjelasan mengenai penggunaan data usaha, serta melakukan pendampingan secara bertahap sesuai tingkat literasi digital pelaku UMKM. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperluas partisipasi pelaku usaha dan meningkatkan keberlanjutan program legalisasi serta digitalisasi UMKM.

Ucapan Terima Kasih: Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah dan masyarakat Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang atas sambutan, keterbukaan, dan dukungan yang diberikan selama pelaksanaan program KKN. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Dosen Pendamping Lapangan yang telah memberikan arahan dan pendampingan selama pelaksanaan kegiatan. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pihak Kelurahan Gunung Telihan, Forum Ketua RT, serta para pelaku UMKM yang telah meluangkan waktu, memberikan informasi, dan berpartisipasi dalam proses pendataan, sosialisasi, serta pendampingan penerbitan NIB. Terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para pelaku UMKM yang bersedia mengikuti kegiatan edukasi dan pendampingan hingga proses penerbitan NIB melalui sistem OSS dapat diselesaikan. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota kelompok KKN 52 Gunung Telihan yang telah bekerja sama dalam mempersiapkan dan melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan, sehingga program edukasi dan pendampingan legalitas serta literasi digital UMKM dapat terlaksana dengan baik.

Kontribusi Penulis: **Konsep** – B.A.A., K.V., A.N.; **Desain** – B.A.A., K.V., A.N.; **Supervisi** – S.A.; **Bahan** – B.A.A., M.H.S., M.A.; **Koleksi Data dan/atau Proses** – B.A.A., K.V., A.N., M.H.S., R.B., N.F.P.S., M.A., T.S.D.L., A.F.H.; **Analisis dan/atau Interpretasi** – B.A.A., K.V., A.N.; **Pencarian Pustaka** – B.A.A., R.B., N.F.P.S.; **Penulisan** – B.A.A.; **Ulasan Kritis** – S.A., M.H.S., K.V., A.N.

Sumber Pendanaan: PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Badak NGL

Konflik Kepentingan: Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

REFERENSI

- Ananda, A. M., Jafar, S., & Rahman, A. (2025). Implikasi hukum terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2), 541–562. <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/21632>
- Ika Wulandari, & Martinus Budiantara. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- Mulyani, M., Burhan, M. G., & Paselle, E. (2024). Implementasi program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka peningkatan perekonomian di Kota Bontang. *Dinamika: Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi*, 4(2), 101–107. <https://doi.org/10.51903/dinamika.v4i2.520>
- Nurkaromah, S. R., Andriani, N., Fitria, V., Bilqis, L., Salsabila, K., Putra, R. N. K., & Sudibyo, D. A. (2025). Optimalisasi Legalitas dan Digitalisasi Usaha melalui Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Pelaku UMKM di Kelurahan Urug Kota Tasikmalaya. *Al Hayat: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 99–108. <https://doi.org/10.62588/ahjpm.2025.v3i3.0241>
- Prakosa, R. A. K. S. (2026). *Implementasi Perizinan Berusaha Bagi Umkm Dalam Mewujudkan Peran Umkm Sebagai Penyangga Ekonomi Nasional Persepektif Perundang-Undangan*.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. www.peraturan.go.id
- Rokhman, B., Rokhman, A., & Kurniasih, D. (2024). Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS). *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 1562– 1580. <https://doi.org/10.54783/jsr.v6i1.399>
- Saputra, R. D., Suriyani, N., Aulia, S., Hidayah, R. M., Basyaruddin, M., Gulan, K. A., & Syaputra, M. (2023). Pengolahan jagung menjadi produk susu jagung instan untuk mendukung program Desa Preneur di Desa Suela Kecamatan Suwela Kabupaten Lombok Timur. *Prosiding Seminar Nasional Gelar Wicara*, 602–606. <https://proceeding.unram.ac.id/index.php/wicara>
- Sohyb, M. N., Rivai, F., Tamsyah, I., & Yunazwardi. (2026). Peningkatan literasi digital melalui sosialisasi fungsi OSS dan NIB di Desa Sungsang IV, Kabupaten Banyuasin. *BANTENESE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*,

8(1), 72–91. <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/PS2PM/article/view/12005>
Waziana, W., Novita Sari, D., Hendrawan, E., & Kusnadi, D. (2023). Pendampingan dan peningkatan pemahaman urgensi pembuatan nib kepada pelaku umkm di desa patoman kec. Pagelaran kab. Pringsewu sebagai upaya legalitas usaha. *BEGAWI : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 105–112. <https://doi.org/10.23960/begawi.v1i2.22>

This is an open access article which is publicly available on our journal's website under Institutional Repository at <https://e-journals2.unmul.ac.id/index.php/pdkum/index>